



**PENETAPAN**

Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. Koko Widihantoro Bin Harsono. lahir Pati tanggal 20 Januari 1974 (47 tahun), agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kp. Epen RT. 001 RW. 003 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Sebagai Pemohon 1;
2. Nurhadiningsih Binti Harsono. lahir Pati tanggal 03 Desember 1962 (58 tahun), agama Islam, Pendidikan D3 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl. Gagak No 143 A RT. 003 RW. 019 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sebagai Pemohon 2;
3. Dony Sudharmono Karyadi Bin Harsono. lahir Pati tanggal 17 November 1967 (53 tahun), agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jl Jatiprana Blok B-12 No. 89 RT. 013 RW. 007 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok gede Kota Bekasi, Sebagai Pemohon 3;
4. Andhang Budi Witarso Bin Harsono. lahir Pati tanggal 22 April 1970 (51 tahun), agama Islam, Pendidikan SI pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Puri Arteri Baru No 71 RT. 017 RW. 027 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Sebagai Pemohon 4;
5. Siti Yunani Setiani Binti M Kariyoen. lahir Pati tanggal 23 April 1948 (73 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di GG Sawo No 44 RT. 003 RW. 003

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Sebagai Pemohon 5;

6. Karyanto Bin Hendro Kusumo. lahir Pati tanggal 29 Januari 1956 (65 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jl Musi III No 92 RT. 004 RW. 013 Kelurahan Abdijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Sebagai Pemohon 6;

7. Noeradji Prabowo Bin Suhadji Soeriodinoto. lahir Pati tanggal 22 Juni 1957 (64 tahun), agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl Parakan Asri II No 01 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Batununggal Kecamatan Batununggal Kidul Kota Bandung, Sebagai Pemohon 7;

8. Uly Eka Kusumawati Binti Koesmardjo. lahir Jakarta tanggal 18 Juli 1975 (46 tahun), agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. Riung Saluyu IX-A No 17 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, Sebagai Pemohon 8;

9. Andri Dwi Novriyadi Bin Koesmardjo. lahir Jakarta tanggal 28 November 1976 (45 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jl. Balimatraman No 06 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, Sebagai Pemohon 9;

10. Yessi Tri Wahyudi Bin Koesmardjo. lahir Jakarta tanggal 07 Januari 1979 (42 tahun), agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Dr. Saharjo GG. Bedeng No 06 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, Sebagai Pemohon 10;

11. Budi Wiarto Bin Koesmardjo. lahir Jakarta tanggal 22 Desember 1980 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kp. Sawah RT. 012 RW. 002 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, Sebagai Pemohon 11;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Afidanun Binti Muajad. lahir Semarang tanggal 10 Agustus 1938 (83 tahun), agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jl. Kerikil No 06 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, Sebagai Pemohon 12;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anjar Wibowo., S.H., Tantan Herdian., S.H., Miftahuddin., SH., dan Hamdi., S.H. Advokat /Pengacara - Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "**ANJAR WIBOWO & Partners**" berkedudukan di Jl. Raya Pangalengan Cimaung Ruko Legok Lewang No. R-4 Cimaung Kab. Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 10 November 2021 dengan register perkara Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, dahulu pada tahun 1916 Telah Terjadi Pernikahan Antara Muajad Bin M Wongsowidjoyo dan Sri Mutmainatun Binti Abdurachman, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama;

- 1.1. Toyib alias Toyib Wongso Widjojo bin Muajad;
- 1.2. Abdurasyid Bin Muajad;
- 1.3. Joharmanik Bin Muajad;
- 1.4. Abdurrosul Bin Muajad;
- 1.5. Abdulrosyad Bin Muajad;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Besariyah Binti Muajad;
- 1.7. Afidaun Bin Muajad;

2. Bahwa, Muajad Bin M Wongsowidjoyo telah meninggal dunia pada tahun 1960 begitu juga dengan istrinya yang bernama Sri Mutmainatun Binti Abdurachman telah meninggal pula dalam keadaan islam dirumah pad tahun 1965 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang bernama;

- 2.1. Toyib alias Toyib Wongso Widjojo bin Muajad;
- 2.2. Abdurasyid Bin Muajad;
- 2.3. Joharmanik Bin Muajad;
- 2.4. Abdurrosul Bin Muajad;
- 2.5. Abdulrosyad Bin Muajad;
- 2.6. Besariyah Binti Muajad;
- 2.7. Afidaun Bin Muajad;

3. Bahwa dahulu pada tahun 16 Mei 1957 telah terjadi pernikahan, antara Toyib alias Toyib Wongso Widjojo bin Muajad dengan Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat, yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pati Kota Pati dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai:

4. Bahwa, Abdurasyid Bin Muajad, telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Oktober 1983 dan (Alm) Abdurasyid Bin Muajad, tidak pernah menikah semasa hidupnya;

5. Bahwa, Joharmanik Bin Muajad, telah meninggal dunia pada Tahun 1972 (Alm) Joharmanik Bin Muajad dan tidak pernah menikah semasa hidupnya;

6. Bahwa ternyata pada tanggal 06 Januari 1999 Toyib alias Toyib Wongso Widjojo bin Muajad telah meninggal dunia karena sakit dirumah dengan meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang saudara Kandung yang bernama;

- 6.1. Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat;
- 6.2. Abdurrosul Bin Muajad;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Abdulrosyad Bin Muajad;

6.4. Besariyah Binti Muajad;

6.5. Afidaun Bin Muajad;

7. Bahwa, Abdurrosul Bin Muajad, telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Mei 2000 dan (Alm) Abdurrosul Bin Muajad, tidak pernah menikah semasa hidupnya;

8. Bahwa, Abdulrosyad Bin Muajad, telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Juni 2006, dan (Alm) Abdulrosyad Bin Muajad, tidak pernah menikah semasa hidupnya;

9. Bahwa, Besariyah Binti Muajad, telah meninggal dunia pada Tanggal 02 Maret 2015, dan (Alm) Besariyah Binti Muajad, tidak pernah menikah semasa hidupnya;

10. Bahwa, pada tahun 1920 Telah Terjadi Pernikahan antara M Noerachmat Bin Warso dan Sulastri Binti M Sudjalmo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

10.1. M Kariyoen Binti M Noerahmat;

10.2. M Kadarso Binti M Noerahmat;

10.3. Kartimah Binti M Noerahmat;

10.4. Kartini Binti M Noerahmat;

10.5. Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat;

10.6. Kadarijah Binti M Noerahmat;

10.7. Daningsih Binti M Noerahmat;

11. Bahwa, pada Tahun 1970 M Noerachmat Bin Warso telah meninggal dunia Karena sakit begitu juga dengan Istrinya yang bernama , Sulastri Binti M Sudjalmo telah meninggal pula pada tahun 1976 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang bernama;

11.1. M Kariyoen Binti M Noerahmat;

11.2. M Kadarso Binti M Noerahmat;

11.3. Kartimah Binti M Noerahmat;

11.4. Kartini Binti M Noerahmat;

11.5. Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat;

11.6. Kadarijah Binti M Noerahmat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.7. Daningsih Binti M Noerahmat;

12. Bahwa, pada tahun 1947 M Kariyoen Binti M Noerahmat telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rochmani Binti Kusumo Sumarto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

12.1. Siti Yunani Setiani Binti M Kariyoen, (Pemohon 5);

13. Bahwa, pada tahun 1982, M Kariyoen Bin M Noerahmat telah meninggal dunia dirumah karena sakit dirumah begitu juga dengan Istrinya yang bernama Rochmani Binti Kusumo Sumarto, telah meninggal pula dengan meninggalkan 1 (satu) anak yang bernama;

13.1. Siti Yunani Setiani Binti M Kariyoen, (Pemohon 5);

14. Bahwa, pada tahun 1948, M Kadarso Binti M Noerahmat, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Seger Binti Daryo dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

15. Bahwa, pada tahun 1974, M Kadarso Binti M Noerahmat telah meninggal dunia dirumah karena sakit begitu juga dengan istrinya yang bernama Seger Binti Daryo telah meninggal pula pada tahun 1970 karena sakit dirumah;

16. Bahwa, pada tahun 1954 Kartimah Binti M Noerahmat, telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Hendro Kusumo Bin Kusumo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

16.1. Karyanto Bin Hendro Kusumo, (Pemohon 6);

16.2. Hendrawati Binti Hendro Kusumo;

17. Bahwa, pada tahun 2001, Kartimah Binti M Noerahmat telah meninggal dunia dirumah karena sakit begitu juga dengan Suaminya yang bernama Hendro Kusumo Bin Kusumo, telah meninggal pula pada tahun 2016 karena sakit dirumah dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) anak yang bernama;

17.1. Karyanto Bin Hendro Kusumo, (Pemohon 6);

17.2. Hendrawati Binti Hendra Kusumo;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, pada tahun 1974, Hendrawati Binti Hendra Kusumo, telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Koesmardjo Bin Prawiro Suparto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

18.1. Uly Eka Kusumawati Binti Koesmardjo, (Pemohon 8);

18.2. Andri Dwi Novriyadi Bin Koesmardjo, (Pemohon 9);

18.3. Yessi Tri Wahyudi Bin Koesmardjo, (Pemohon 10);

18.4. Budi Wiarto Bin Koesmardjo, (Pemohon 11);

19. Bahwa, pada tahun 2020 Hendrawati Binti Hendro Kusumo telah meninggal dunia dirumah karena sakit dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) Orang suami dan 4 (empat) anak yang bernama;

19.1. Koesmardjo Bin Prawiro Suparto;

19.2. Uly Eka Kusumawati Binti Koesmardjo, (Pemohon 8);

19.3. Andri Dwi Novriyadi Bin Koesmardjo, (Pemohon 9);

19.4. Yessi Tri Wahyudi Bin Koesmardjo, (Pemohon 10);

19.5. Budi Wiarto Bin Koesmardjo, (Pemohon 11);

20. Bahwa, pada tahun 1956, Kartini Binti M Noerahmat, telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Suhadji Soeriodinoto Bin Soeriodinoto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

20.1. Noeradji Prabowo Bin Suhadji Soeriodinoto, (Pemohon 7);

21. Bahwa, pada tahun 1991, Kartini Binti M Noerahmat telah meninggal dunia dirumah karena sakit begitu juga dengan Suaminya yang bernama Suhadji Soeriodinoto Bin Soeriodinoto telah meninggal pula pada tahun 2004 karena sakit dirumah dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) anak yang bernama;

21.1. Noeradji Prabowo Bin Suhadji Soeriodinoto, (Pemohon 7);

22. Bahwa, pada tahun 2019 Kadarijah Binti M Noerahmat telah meninggal dunia karena sakit, dan Kadarijah Binti M Noerahmat semasa hidupnya tidak pernah menikah;

23. Bahwa, pada tahun 1959, Daningsih Binti M Noerahmat, telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Harsono Bin Soelomo

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- 23.1. Nurhadiningsih Binti Harsono, (Pemohon 2);
- 23.2. Dony Sudharmono Karyadi Bin Harsono, (Pemohon 3);
- 23.3. Andhang Budi Witarso Bin Harsono, (Pemohon 4);
- 23.4. Koko Widihantoro Bin Harsono, (Pemohon 1);

24. Bahwa, pada tahun 1980, Daningsih Binti M Noerahmat telah meninggal dunia dirumah karena sakit begitu juga dengan Suaminya yang bernama Harsono Bin Soelomo telah meninggal pula pada tahun 1992, karena sakit dirumah dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) anak yang bernama;

- 24.1. Nurhadiningsih Binti Harsono, (Pemohon 2);
- 24.2. Dony Sudharmono Karyadi Bin Harsono, (Pemohon 3);
- 24.3. Andhang Budi Witarso Bin Harsono, (Pemohon 4);
- 24.4. Koko Widihantoro Bin Harsono, (Pemohon 1);

25. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat, telah meninggal dunia karena sakit dirumah dengan meninggalkan 5 (liam) orang Ponakan dan 4 (empat) orang Cucu yang bernama;

- 25.1. Nurhadiningsih Binti Harsono, (Pemohon 2);
- 25.2. Dony Sudharmono Karyadi Bin Harsono, (Pemohon 3);
- 25.3. Andhang Budi Witarso Bin Harsono, (Pemohon 4);
- 25.4. Koko Widihantoro Bin Harsono, (Pemohon 1);
- 25.5. Ulyy Eka Kusumawati Binti Koesmardjo, (Pemohon 8);
- 25.6. Andri Dwi Novriyadi Bin Koesmardjo, (Pemohon 9);
- 25.7. Yessi Tri Wahyudi Bin Koesmardjo, (Pemohon 10);
- 25.8. Budi Wiarto Bin Koesmardjo, (Pemohon 11);

26. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Toyib alias Toyib Wongso Widjojo bin Muajad tidak pernah berpoligami juga tidak pernah bercerai dengan almarhumah Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat, dan Almarhum Toyib alias Toyib Wongso Widjojo bin Muajad dan Almarhumah Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat,

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph



tidak meninggalkan ahli waris dan Ahli Waris selain Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti diatas;

Berdasarkan seluruh uraian - uraian diatas, Para Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Alm Toyib alias Toyib Wongso Widjojo Bin Muajad telah meninggal dunia pada 06 Januari 1999 dengan meninggalkan Ahli waris Yaitu;
  - 2.1. Kariyah Alias Kariyah Al Kardinah Binti M Noerahmat;
  - 2.2. Afidanun Binti Muajad, (Adik Kandung / Pemohon 12);
3. Menetapkan, Alm. Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat, yang meninggal pada tanggal 30 Maret 2013, sebagai PEWARIS dengan meninggalkan Ahli waris dan Ahli Waris pengganti Yaitu;
  - 3.1. Nurhadiningsih Binti Harsono. (Ponakan / Pemohon 2);
  - 3.2. Dony Sudharmono Karyadi Bin Harsono. (Ponakan / Pemohon 3);
  - 3.3. Andhang Budi Witarso Bin Harsono. (Ponakan / Pemohon 4);
  - 3.4. Koko Widihantoro Bin Harsono, ( Ponakan /Pemohon 1);
  - 3.5. Siti Yunani Setiani Binti M Kariyoen. (Ponakan / Pemohon 5);
  - 3.6. Karyanto Bin Hendro Kusumo. (Ponakan / Pemohon 6);
  - 3.7. Noeradji Prabowo Bin Suhadji Soeriodinoto. (Ponakan / Pemohon 7);
  - 3.8. Uly Eka Kusumawati Binti Koesmardjo. (Cucu / Pemohon 8);
  - 3.9. Andri Dwi Novriyadi Bin Koesmardjo. (Cucu / Pemohon 9);
  - 3.10. Yessi Tri Wahyudi Bin Koesmardjo. (Cucu / Pemohon 10);

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11. Budi Wiarto Bin Koesmardjo. (Cucu / Pemohon 11);

4. Menyatakan Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti tersebut diatas berhak atas harta peninggalan (tirkah) Almarhum Toyib alias Toyib Wongso Widjojo bin Muajad dan Almarhumah. Kariyah alias Kariyah Al Kardinah binti M Noerahmat;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Permohonan ini diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, oleh karena para Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum para Pemohon sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021 para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Anjar Wibowo., S.H., Tantan Herdian., S.H., Miftahuddin., SH., dan Hamdi., S.H. sebagai Advokat/Penasehat Hukum, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum para Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Nph dari para Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Fatha Aulia Riska, S.H.I. S.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Fatha Aulia Riska, S.H.I. S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Wawan Mulyawan, Lc.**

**Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jaenudin Ramdhan, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |               |     |               |
|---------------|-----|---------------|
| - Pendaftaran | :   | 30.000,00     |
|               | Rp. |               |
| - ATK         | :   | Rp. 60.000,00 |
| Perkara       |     |               |
| - Panggilan   | :   | Rp. 00,00     |

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	: Rp.	10.000,00
	Panggilan		
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-	Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	:		120.000,00

Rp.  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.683/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)